

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah, agar dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna maka beberapa subtansi yang perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2009 Nomor 48) perlu diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 2. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- 3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- 7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
- 8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap rencana dan standar.
- 10. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa pemantauan (monitoring), pengawasan dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- 11. Pemantauan (monitoring) adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.
- 12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
- 13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD atau DIPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- 15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan sebagai Undang-undang.

- 19. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya disingkat ROPK adalah penjabaran lebih lanjut tentang rencana pelaksanaan kegiatan yang dibagi menurut tahapan pelaksanaannya dan menunjukkan target perkembangan capaian fisik dan keuangan tiap tahapannya.
- 20. Laporan adalah bahan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan khususnya untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan/penyimpangan dan upaya percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan agar terwujud keseimbangan antara kemajuan fisik dan penyerapan dana, serta sebagai bahan penyusunan kebijakan di tahun yang akan datang.
- 21. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 22. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 23. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang diangkat oleh Gubernur.
- 24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 25. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 26. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 28. Inspektorat Jenderal/Unit Pengawas adalah Inspektorat Jenderal/Unit Pengawas yang berada di Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen.
- 29. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 30. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 32. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Satuan Kerja/Penanggung Jawab Program/Penanggung Jawab Kegiatan/PPTK dalam melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi Program/Kegiatan sehingga sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pelaksanaan, pengendalian, pemantauan (monitoring) dan evaluasi program, kegiatan Pembangunan Daerah yang dibiayai dari APBD dan APBN.

4. Ketentuan Paragraf 2 Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD menyusun ROPK sesuai format dan sistematika yang telah tersedia dalam Sistem Aplikasi ROPK dengan alamat http://intranet.jogjakarta.go.id/monev_apbd melalui menu ROPK.
- (2) Tahapan penyusunan/pengisian ROPK dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Entry tahap pertama setelah penetapan RKPD dengan alokasi waktu 15 (lima belas) hari kerja;
 - b. Entry tahap kedua perbaikan/penyesuaian terhadap nota persetujuan APBD dengan alokasi waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - c. Entry tahap ketiga perbaikan/penyesuaian setelah penetapan DPA dengan alokasi waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan DPA-SKPD, alokasi waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja Kepala SKPD harus merevisi ROPK.
- 5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) SKPD/Unit Kerja dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam merencanakan anggaran penentuan paket pekerjaan harus memperhatikan lokasi, jenis barang/jasa dan jadwal pelaksanaan.
- (2) Proses Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan setelah nota kesepakatan APBD.
- (3) Pelaksanaan Ikatan (kontrak) dengan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah DPA ditetapkan.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (8) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk kontrak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran maka pekerjaan dapat diterima sesuai dengan prestasi kerja efektif.
- (2) Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam kontrak berupa denda sebesar 10 % dari nilai sisa pekerjaan sesuai kontrak dan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (3) Dalam hal pekerjaan tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun maka dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.
- (4) Pelaksanaan kegiatan lanjutan berdasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pengesahan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
 - a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (7) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (8) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL harus memenuhi kriteria:
 - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari *force majeur*.
- 7. Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 dihapus.
- 8. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan pemantauan (monitoring) pelaksanaan program dan/ atau kegiatan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi oleh kepala SKPD/unit kerja.

- (2) Pemantauan (monitoring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan setiap bulan dalam format laporan yang disediakan dalam http://intranet.jogjakarta.go.id/monev_apbd melalui menu Monev APBD.
- (3) Setiap triwulan, Kepala Bidang/Bagian yang melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi wajib mengentry capaian kinerja program/kegiatan disertai hambatan/masalah dan solusi yang diperlukan dalam format laporan yang disediakan di http://intranet.jogjakarta.go.id/monev_apbd dalam menu Monev APBD.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala SKPD/unit kerja kepada Kepala BAPPEDA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui http://intranet.jogjakarta.go.id/monev_apbd dan atau melalui konsultasi pelaksanaan program/kegiatan.
- (5) Laporan dari setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianalisis dan dilaporkan oleh Kepala BAPPEDA kepada Gubernur disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2013

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2013 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TTD

HAMENGKU BUWONO X

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 73

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001